



PUTUSAN

Nomor 663/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Ismail Marzuki Bin Ahmad Ponimin;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 15 Januari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Tambin Barat Kel. Karang Leman Kec. Tragah Kab. Bangkalan Madura atau alamat Kos Jln. Sido Kapasan Gg I No. 56 Surabaya. ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
- II Nama lengkap : M. Aris Bin Mustar;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 05 Juni 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sidonipah Gg V /No. 20-A Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- III Nama lengkap : Abdul Arifin Bin Atim Effendi.;
Tempat lahir : SURABAYA;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 10 November 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bulak Banteng Baru Gg. Mawar No. 14-A Surabaya.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 663/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 663/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. ISMAIL MARZUKI Bin AHMAD PONIMIN, terdakwa II. M. ARIS Bin MUHTAR dan terdakwa III. ABDUL ARIFIN Bin ATIM EFFENDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat jaminan kredit dari Bank Rakyat Indonesia Unit Sidotopo atas nama Bella Syavira Yulia Putri;
 - Fotokopi STNK dan BPKB sepeda motor merk / Jenis Honda , Tipe D1B02N26L2 A/T (beat), Tahun 2018, warna merah putih Nopol : L-3254-SK Nomor Rangka : MH1JM2110JK875381, Nomor Mesin : JM21E1855133 (yang disita dari ELIES ROSIVA);Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan keringanan pidana dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. ISMAIL MARZUKI Bin AHMAD PONIMIN bersama-sama dengan terdakwa II. M. ARIS Bin MUSTAR dan terdakwa III. ABDUL ARIFIN Bin ATIM EFFENDI pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan depan rumah jalan Sidodadi 8/37 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tipe D1B02N26L2 A/T tahun 2018 warna merah putih Nopol : L-3254-SK No. Rangka : MH1JM2110JK875381, No. Mesin : JM21E1855133 milik saksi ELIES ROSIA dengan cara : para terdakwa turun dari sepeda motor menuju ke sasaran sepeda motor yang di parkir di depan rumah, kemudian terdakwa I. ISMAIL MARZUKI Bin AHMAD PONIMIN mengambil sepeda motor dengan cara membuka tutup kunci Ekontak sepeda motor dengan menggunakan Lok, kemudian merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci pas ukuran 8 (delapan) yang disambung dengan anak kunci leter "T", selanjutnya terdakwa I. ISMAIL MARZUKI Bin AHMAD PONIMIN menaiki sepeda motor tersebut dengan berboncengan bersama-sama dengan terdakwa III. ABDUL ARIFIN Bin ATIM EFFENDI sedangkan terdakwa II. M. ARIS Bin MUSTAR mengawasi lingkungan sekitar, kemudian sepeda motor hasil kejahatan tersebut di jual oleh para terdakwa kepada KAKAK (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi ELIES ROSIA mengalami kerugian sekitar kurang lebih 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Elies Rosia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tetap dalam pengawasan ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di depan Indomaret Jalan Simokerto Surabaya
- Bahwa yang saat itu sedang berboncengan sepeda motor, sedangkan terdakwa III. ABDUL ARIFIN Bin ATIM EFFENDI di tangkap sesaat setelah itu pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 Wib di rumahnya Jl. Bulak Banteng Baru Gg Mawar No. 14-A Surabaya yang saat itu ia sedang tidur ;
- Bahwa awal mulanya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepedah motor milik saksi, dan baru mengetahui setelah saksi dihubungi oleh Petugas Polsek Simokerto ;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang berhasil saksi amankan dari para terdakwa adalah berupa 1 (satu) biji kunci pas ukuran 8, 1 (satu) biji anak kunci leter "T" dan 1 (satu) biji lok (alat pembuka penutup lubang kontak), 2 (dua) biji kunci leter "L", 1 (satu) biji kunci leter "L" untuk membuka gembok serta sepeda motor sarana merk Honda Revo Nopol : L-2957-BA, warna biru;
- Bahwa saksi menerangkan sepedah motor milik saksi ELIES ROSIVA yang telah hilang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Hona Tipe D1B02N26L2 A/T (Beat), Tahun 2018, warna merah putih Nopol : L-3254-SK STNK atas nama BELLA SYAVIRA YULIA PUTRI alamat Srenggahan Kidul 15 RW/RT 4/6 Simokerto Kota Surabaya dan menurut pengakuan para terdakwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada seseorang yang biasa di panggil KAKAK alamat Wonosari Surabaya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Totot Sugianto**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tetap dalam pengawasan ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. ISMAIL MARZUKI Bin AHMAD PONIMIN dan terdakwa II. M ARIS Bin MUSTAR pada hari senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di depan Indomaret Jalan Simokerto Surabaya yang saat itu sedang berboncengan sepeda motor, sedangkan terdakwa III. ABDUL ARIFIN Bin ATIM EFFENDI di tangkap sesaat setelah itu pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 Wib di rumahnya Jl. Bulak Banteng Baru Gg Mawar No. 14-A Surabaya yang saat itu ia sedang tidur ;
- Bahwa awal mulanya saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan para terdakwa mengakui jika para terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan pencurian sepeda motor di berbagai tempat, diantaranya para terdakwa lakukan di Jl. Sidodadi 8/37 Surabaya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, kemudian saksi mendatangi rumah di Jl. Sidodadi 8/37 Surabaya dan ternyata benar saksi ELIES ROSIVA telah kehilangan sepeda motor, sehingga saksi minta untuk datang ke Polsek Simokerto Surabaya guna membuat laporan atas peristiwa yang saksi ELIES ROSIVA alami;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang berhasil saksi amankan dari para terdakwa adalah berupa 1 (satu) biji kunci pas ukuran 8, 1 (satu) biji anak kunci leter "T" dan 1 (satu) biji lok (alat pembuka penutup lubang kontak), 2 (dua) biji kunci leter "L", 1 (satu) biji kunci leter "L" untuk membuka gembok serta sepeda motor sarana merk Honda Revo Nopol : L-2957-BA, warna biru;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor milik saksi ELIES ROSIVA yang telah hilang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Hona Tipe D1B02N26L2 A/T (Beat), Tahun 2018, warna merah putih Nopol : L-3254-SK STNK atas nama BELLA SYAVIRA YULIA PUTRI alamat Srenggahan Kidul 15 RW/RT 4/6 Simokerto Kota Surabaya dan menurut pengakuan para terdakwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada seseorang yang biasa di panggil KAKAK alamat Wonosari Surabaya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ismail Marzuki Bin Ahmad Ponimin

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tetap dalam pengawasan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di pinggir jalan depan rumah jalan Sidodadi 8/37 Surabaya terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tipe D1B02N26L2 A/T tahun 2018 warna merah putih Nopol : L-3254-SK No. Rangka : MH1JM2110JK875381, No. Mesin : JM21E1855133 milik saksi ELIES ROSIA ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara : Para Terdakwa turun dari sepeda motor menuju ke sasaran sepeda motor yang di parkir di depan rumah, kemudian Para Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara membuka tutup kunci Ekontak sepeda motor dengan menggunakan Lok, kemudian merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci pas ukuran 8 (delapan) yang disambung dengan anak kunci leter "T", selanjutnya terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dengan berboncengan bersama-sama dengan terdakwa III. ABDUL ARIFIN Bin ATIM EFFENDI sedangkan terdakwa II. M. ARIS Bin MUSTAR mengawasi lingkungan sekitar, kemudian sepeda motor hasil kejahatan tersebut di jual oleh terdakwa kepada KAKAK (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Terdakwa II M. Aris Bin Mustar

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tetap dalam pengawasan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di pinggir jalan depan rumah jalan Sidodadi 8/37 Surabaya terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tipe D1B02N26L2 A/T tahun 2018 warna merah putih Nopol : L-3254-SK No. Rangka : MH1JM2110JK875381, No. Mesin : JM21E1855133 milik saksi ELIES ROSIA ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara : Para Terdakwa turun dari sepeda motor menuju ke sasaran sepeda motor yang di parkir di depan rumah, kemudian Para Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara membuka tutup kunci Ekontak sepeda motor dengan menggunakan Lok, kemudian merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci pas ukuran 8 (delapan) yang disambung dengan anak kunci leter "T", selanjutnya terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dengan berboncengan bersama-sama dengan terdakwa III. ABDUL ARIFIN Bin ATIM EFFENDI sedangkan terdakwa II. M. ARIS Bin MUSTAR

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Sby



mengawasi lingkungan sekitar, kemudian sepeda motor hasil kejahatan tersebut di jual oleh terdakwa kepada KAKAK (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Terdakwa III Abdul Arifin Bin Atim Effendi

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tetap dalam pengawasan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di pinggir jalan depan rumah jalan Sidodadi 8/37 Surabaya terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tipe D1B02N26L2 A/T tahun 2018 warna merah putih Nopol : L-3254-SK No. Rangka : MH1JM2110JK875381, No. Mesin : JM21E1855133 milik saksi ELIES ROSIA ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara : Para Terdakwa turun dari sepeda motor menuju ke sasaran sepeda motor yang di parkir di depan rumah, kemudian Para Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara membuka tutup kunci Ekontak sepeda motor dengan menggunakan Lok, kemudian merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci pas ukuran 8 (delapan) yang disambung dengan anak kunci leter "T", selanjutnya terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dengan berboncengan bersama-sama dengan terdakwa III. ABDUL ARIFIN Bin ATIM EFFENDI sedangkan terdakwa II. M. ARIS Bin MUSTAR mengawasi lingkungan sekitar, kemudian sepeda motor hasil kejahatan tersebut di jual oleh terdakwa kepada KAKAK (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat jaminan kredit dari Bank Rakyat Indonesia Unit Sidotopo atas nama Bella Syavira Yulia Putri;
2. Fotokopi STNK dan BPKB sepeda motor merk / Jenis Honda, Tipe D1B02N26L2 A/T (beat), Tahun 2018, warna merah putih Nopol : L-3254-SK Nomor Rangka : MH1JM2110JK875381, Nomor Mesin : JM21E1855133 (yang disita dari ELIES ROSIVA);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. ISMAIL MARZUKI Bin AHMAD PONIMIN bersama-sama dengan terdakwa II. M. ARIS Bin MUSTAR dan terdakwa III. ABDUL ARIFIN Bin ATIM EFFENDI melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 06 Desember



2022 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di pinggir jalan depan rumah jalan Sidodadi 8/37 Surabaya ;

- Bahwa para terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tipe D1B02N26L2 A/T tahun 2018 warna merah putih Nopol : L-3254-SK No. Rangka : MH1JM2110JK875381, No. Mesin : JM21E1855133 milik saksi ELIES ROSIA dengan cara : para terdakwa turun dari sepeda motor menuju ke sasaran sepeda motor yang di parkir di depan rumah, kemudian terdakwa I. ISMAIL MARZUKI Bin AHMAD PONIMIN mengambil sepeda motor dengan cara membuka tutup kunci Ekontak sepeda motor dengan menggunakan Lok, kemudian merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci pas ukuran 8 (delapan) yang disambung dengan anak kunci leter "T", selanjutnya terdakwa I. ISMAIL MARZUKI Bin AHMAD PONIMIN menaiki sepeda motor tersebut dengan berboncengan bersama-sama dengan terdakwa III. ABDUL ARIFIN Bin ATIM EFFENDI sedangkan terdakwa II. M. ARIS Bin MUSTAR mengawasi lingkungan sekitar, kemudian sepeda motor hasil kejahatan tersebut di jual oleh para terdakwa kepada KAKAK (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi ELIES ROSIA mengalami kerugian sekitar kurang lebih 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa



Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan subjek hukum dari ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP yang hanya ditujukan kepada subjek hukum manusia alamiah (*natuurlijke persoon*) yang telah didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur ini diperlukan untuk memastikan orang yang diajukan ke persidangan adalah benar yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Ismail Marzuki Bin Ahmad Ponimin, Terdakwa II M. Aris Bin Mustar, Terdakwa III Abdul Arifin Bin Atim Effendi yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta hukum tentang kebenaran identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila mereka kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari tindak pidana yang didakwakan, maka tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa telah memenuhi unsur subjek hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sehingga membuat barang itu berada dalam penguasaan pelakunya atau terlepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berpindahnya penguasaan atas barang ke tangan pelakunya tersebut merupakan syarat mutlak untuk dapat terpenuhinya perbuatan



mengambil. Tidak termasuk dalam perbuatan mengambil, apabila barang itu diserahkan secara sukarela kepada pelakunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah segala benda yang umumnya dianggap mempunyai nilai ekonomis ataupun dianggap berharga, dan barang tersebut adalah milik orang lain atau dapat pula barang yang diambil itu disamping milik orang lain, ada sebagian milik pelakunya itu sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki” dalam unsur ini adalah pelaku berbuat sesuatu terhadap benda yang telah diambilnya, seolah-olah sebagai pemilik sepenuhnya atas barang itu;

Menimbang, bahwa perbuatan pelakunya itu dianggap “melawan hukum (*wederrechtelijk*)” karena telah sedemikian rupa membuat pelakunya memperoleh kekuasaan nyata atas benda yang telah diambilnya dan pada saat yang bersamaan telah pula membuat diambilnya kekuasaan atas benda tersebut dari pemilik yang sebenarnya. Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelakunya secara nyata yang wujud perbuatannya dapat bermacam-macam, misalnya menjual, meminjamkan, memakainya, dan sebagainya yang menunjukkan pelaku seolah-olah adalah pemilik sepenuhnya atas barang itu (**Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia**, PT Refika Aditama : Bandung, 2003, hlm. 16-19);

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, suatu perbuatan tidak dapat dipandang mengandung maksud untuk menguasai secara melawan hukum, apabila pelaku telah mengambil sesuatu benda dengan seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut (**P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus : Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan**, Sinar Grafika : Jakarta, 2009, hlm. 32);

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, perbuatan yang didakwakan telah dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Para Terdakwa telah mengambil barang, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tipe D1B02N26L2 A/T tahun 2018 warna merah putih Nopol : L-3254-SK No. Rangka : MH1JM2110JK875381, No. Mesin : JM21E1855133 yaitu milik saksi ELIES ROSIA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elies Rosia, saksi Totot Sugianto dan Saksi Suswin Prastiono yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum tentang kronologis kejadian dan hal-hal yang melatarbelakangi hingga akhirnya Para Terdakwa ditangkap dan diajukan ke persidangan ini, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di pinggir jalan depan rumah jalan Sidodadi 8/37 Surabaya terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tipe D1B02N26L2 A/T tahun 2018 warna merah putih Nopol : L-3254-SK No. Rangka : MH1JM2110JK875381, No. Mesin : JM21E1855133 milik saksi ELIES ROSIA ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara : Para Terdakwa turun dari sepeda motor menuju ke sasaran sepeda motor yang di parkir di depan rumah, kemudian Para Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara membuka tutup kunci Ekontak sepeda motor dengan menggunakan Lok, kemudian merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci pas ukuran 8 (delapan) yang disambung dengan anak kunci leter "T", selanjutnya terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dengan berboncengan bersama-sama dengan terdakwa III. ABDUL ARIFIN Bin ATIM EFFENDI sedangkan terdakwa II. M. ARIS Bin MUSTAR mengawasi lingkungan sekitar, kemudian sepeda motor hasil kejahatan tersebut di jual oleh terdakwa kepada KAKAK (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berketetapan unsur kedua ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini adalah unsur pemberat dari tindak pidana pencurian karena dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan peristiwa pencurian dalam perkara ini terjadi dan dilakukan oleh dua orang, yakni Terdakwa I Ismail Marzuki Bin Ahmad Ponimin, Terdakwa II M. Aris Bin Mustar dan Terdakwa III Abdul Arifin Bin Atim Effendi yang terbukti saling bersepakat dan bekerjasama untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tipe D1B02N26L2 A/T tahun 2018 warna merah putih Nopol : L-3254-SK No. Rangka : MH1JM2110JK875381, No. Mesin : JM21E1855133. Dengan demikian, unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur keempat ini juga adalah unsur pemberat dari tindak pidana pencurian yang jika dilihat dari rumusannya berkaitan dengan cara atau

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan tertentu sehingga Terdakwa dapat mengambil barang yang akan dicurinya, yaitu :

- Terdakwa untuk masuk ke suatu tempat di mana barang yang akan dicuri atau Terdakwa agar dapat mengambil barang yang akan dicurinya harus melakukan perbuatan tertentu;
- Perbuatan tertentu tersebut dapat berupa merusak, memotong atau memanjat; atau memakai anak kunci palsu, dengan memakai perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusannya bersifat tunggal, maka cukup apabila salah satu cara atau keadaan yang dimaksud terbukti, dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan Penahanan oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil, baik dilihat dari kepentingan masyarakat pada umumnya dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana pencurian, maupun kepentingan Terdakwa agar mereka sepenuhnya menyadari kesalahannya dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat jaminan kredit dari Bank Rakyat Indonesia Unit Sidotopo atas nama Bella Syavira Yulia Putri, Fotokopi STNK dan BPKB sepeda motor merk / Jenis Honda , Tipe D1B02N26L2 A/T (beat), Tahun

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, warna merah putih Nopol : L-3254-SK Nomor Rangka : MH1JM2110JK875381, Nomor Mesin : JM21E1855133 (yang disita dari ELIES ROSIVA) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Para Terdakwa, maka tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi ELIES ROSIA

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya
- Para terdakwa sudah pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ismail Marzuki Bin Ahmad Ponimin, Terdakwa II M. Aris Bin Mustar dan Terdakwa III Abdul Arifin Bin Atim Effendi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - Surat jaminan kredit dari Bank Rakyat Indonesia Unit Sidotopo atas nama Bella Syavira Yulia Putri
 - Fotokopi STNK dan BPKB sepeda motor merk / Jenis Honda , Tipe D1B02N26L2 A/T (beat), Tahun 2018, warna merah putih Nopol : L-3254-SK Nomor Rangka : MH1JM2110JK875381, Nomor Mesin : JM21E1855133 (yang disita dari ELIES ROSIVA)

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **04 Mei 2023**, oleh kami, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, S.H., M.H. Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang dihadiri oleh Terdakwa secara Video Teleconverence dan dihadiri pula oleh Ahmad Muzakki S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutrisno, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., M.H.